BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan penulis, dapat dilihat bahwa Penguasaan Tanah Surat Ijo Pasca Terbitnya Keputusan Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/1997 Tentang Pemberian HPL Atas Nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum bagi pemegang hak HPL adalah dengan terbitnya keputusan HPL tersebut yang mencantumkan akan hak dan kewajiban pemegang maupun penerima hak. Yang dimana mewajibkan pada pemegang hak atau penerima hak untuk membayar retribusi setiap 5 tahun sekali, menjaga dan merawat tanah tersebut, dan tidak menyalahgunakan pemanfaatan tanah tersebut.
2. Penyelesaian yang dapat ditempuh dari sengketa yang timbul antara kedua belah pihak adalah penyelesaian secara non litigasi atau dengan perundingan dengan Undan-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi patokan dalam penyelesaian perkara, kemudian dapat dilanjutkan ke dalam litigasi yaitu di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan dalam persidangan jika ada salah satu

pihak yang tidak dapat menerima putusan hakim maka akan dapat dilanjut ke tingkat banding dan ke tingkat kasasi.

4.2 Saran

1. Bagi Penerima Hak/Pemilik Surat Ijo

   Pemilik surat ijo dapat mengajukan gugatan ke dalam pengadilan dengan dasar tuntutan bahwa kepemilikan surat rumah yang berubah tanpa adanya pemberitahuan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemkot Surabaya.

2. Bagi Pemegang Hak/Pemkot Kota Surabaya

   Seharusnya Pemkot Kota Surabaya lebih mensosialisasikan bahwa akan adanya perubahan status tanah dari beberapa tanah yang ada di Surabaya. Sehingga mereka yang memiliki tanah tersebut dapat mengantisipasi sebelumnya.